

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan pembangunan nasional dan sistem pemerintahan yang ada, membutuhkan biaya yang sangat besar. Pajak merupakan salah satu yang menjadi sumber penerimaan Negara yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional. Pajak juga dapat menentukan kelancaran pembangunan suatu Negara maupun daerahnya. Apabila wajib pajak di suatu Negara adalah wajib pajak yang taat, tentunya pembangunan nasional juga akan berjalan dengan lancar.

Slogan yang sangat melekat dengan kata pajak adalah “Orang bijak taat pajak”. Jika ditelusuri, alasan mengapa kata bijak dikaitkan yaitu karena bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir. Jadi, seseorang dikatakan bijak apabila orang tersebut menggunakan akal budinya dengan baik.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah.

Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, dapat memunculkan sebuah permasalahan jika tidak ditangani secara serius. Menurut data Badan Pusat Statistik (2019), jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan**

Kecamatan / <i>Subdistrict</i>	Jenis Kendaraan	
	Sepeda Motor	
	Pribadi	Dinas
1. Manguharjo	28.398	96
2. Taman	46.058	197
3. Kartoharjo	30.155	1.045
Jumlah	104.611	1.338

Salah satu permasalahannya yaitu semakin bertambahnya juga jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Menurut Rohmah Ermawati dalam situsnya <https://m.solopos.com/pajak-kendaraan-bermotor-tunggakan-pajak-kendaraan-di-madiun-capai-rp41-miliar-722342>, “Sebanyak 35.388 unit kendaraan bermotor di wilayah Madiun Jawa Timur belum dibayarkan pajaknya sehingga merugikan negara miliaran rupiah. Puguh Prakoso Jati menyatakan, dari 35.388 unit kendaraan yang menunggak pajak tersebut didominasi oleh pemilik kendaraan roda dua. Sedangkan roda empatnya hanya sekitar 10 persen.” Dengan adanya permasalahan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah adanya kesadaran perpajakan. Ummah (2015) mendefinisikan kesadaran perpajakan sebagai keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dengan adanya kesadaran perpajakan akan memunculkan sikap kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Arisandy (2017) dan Saraswati, Masitoh dan Dewi (2018) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sudrajat (2015) mendefinisikan sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Naufal dan Setiawan (2018) membuktikan bahwa sosialisasi

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Purba (2016) juga membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Febriani dan Kusmuriyanto (2015) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Mintje (2016) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Fitrianiingsih, Sudarno dan Kurrohman (2018) yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pajak. Santi (2012) mendefinisikan kualitas pelayanan fiskus sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Semakin baik pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Rusmayani dan Supadmi (2017) juga membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Mardiasmo (2011) mendefinisikan sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB (KWP).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015). Penelitian Ummah (2015) variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun. Selain itu perbedaan penelitian ini adalah menambah variabel sosialisasi pajak yang diambil dari penelitian

Wirenungan (2013). Sehingga peneliti mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Madiun)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kota Madiun?
2. Apakah sosialisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kota Madiun?
3. Apakah pengetahuan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kota Madiun?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kota Madiun?
5. Apakah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kota Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengetahuan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penelitian**

Peneliti membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini peneliti membahas teori-teori yang berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan. Selain itu, peneliti juga membahas mengenai pengembangan hipotesis yang disertai dengan kerangka konseptual atau model penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti membahas desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variable; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti membahas mengenai data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini peneliti membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran kepada peneliti selanjutnya.